

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian Perkawinan *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”*. Pengertian ini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan harus berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam Hukum Islam dimaksudkan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan, sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.<sup>4</sup> Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu sirrun yang artinya

---

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 2 ayat (1)

<sup>4</sup> Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum* , Pasal 2.

rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari “*Alaniyah*” yaitu terang-terangan. Kata siri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah siri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Makna diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman, yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara.<sup>5</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam. Oleh karena itu, pernikahan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak punya kekuatan hukum, sehingga jika suatu saat mereka berdua punya permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh anak dan lainnya, pihak kantor urusan agama dan pengadilan agama tidak bisa memutuskan bahkan tidak bisa menerima pengaduan mereka berdua yang sedang punya masalah.<sup>6</sup>

Di Indonesia terdapat hukum positif yang juga mengatur tentang perkawinan yang bermula dari Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disebut

---

<sup>5</sup> Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, ( Yogyakarta: Darussalam,2004), hlm.114.

<sup>6</sup> *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.*

BW) sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian disusul perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) dan kemudian disusul dengan Peraturan Pelaksanaannya yaitu tepatnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan dalam Pasal 1 UU Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam pernyataan diatas menerangkan kalau perkawinan siri ini adalah perkawinan yang sah secara agama, tetapi perkawinannya tidak dicatatkan secara resmi pada negara, hal ini pun diakui oleh agama tetapi tidak dengan keberadaannya oleh negara.<sup>7</sup> Penerbitan KK ini tentunya disertai beberapa syarat-syarat seperti menunjukkan dokumen telah melakukan perkawinan secara agama (siri), melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM), pernyataan dua (2) orang saksi dengan melampirkan identitas kependudukan. Disamping itu Dukcapil sebagai lembaga pencatat juga menjalankan perintah Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dimana

---

<sup>7</sup> Cholidatul Rizky Amalia , Anggia Vionita Rachman , Nabilla Yahya , Nadya Nur Ivany, *“legalitas penerbitan kartu keluarga dalam perkawinan siri”*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.7, 2022, hlm.165.

tugas pokoknya adalah mencatatkan peristiwa penting penduduk Indonesia ke dalam kependudukan database kependudukan.

Perkawinan dan kelahiran adalah contoh peristiwa penting yang diakui di Indonesia.<sup>8</sup> Menilik beberapa alasan sejarah lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia adalah semangat perlindungan hukum bagi kaum wanita dan anak-anak. Perlindungan dari pihak laki-laki ketika melakukan perkawinan, perceraian, dan poligami sehingga lahirnya syarat-syarat (administrasi) yang cukup ketat untuk melakukannya. Kesemua syarat tertera jelas pada Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya, sehingga perkawinan yang memenuhi syarat maka para pihak akan mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Ada benang merah yang kuat mengapa syarat administrasi melakukan perkawinan itu ketat, karena ketika hendak bercerai pasangan ini akan melalui proses yang ketat juga. Indonesia adalah negara yang menganut asas "*Mempersulit perceraian*" sehingga pasangan yang hendak bercerai harus mampu menunjukkan keinginan bercerai termasuk pembagian tanggung jawab terhadap anak.

Patut diuji terobosan Dukcapil ketika pasangan nikah siri itu bercerai, apakah dapat dituntut secara hukum hak dan kewajiban si ayah meskipun telah menggunakan SPTJM.<sup>9</sup> Dalam mengkaji Tujuan Hukum

---

<sup>8</sup> Bambang Triyudi, "*Hak-Hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Siri Perspektif Masalah Al-Mursalah*", Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Hidayatullah, Jakarta, 2021, hlm. 5.

<sup>9</sup> *Ibid* Hlm 5

Keadilan Kepastian dan Kemanfaatan menurut Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).<sup>10</sup>

Dalam kasus diatas peneliti menganggap hal itu merupakan suatu masalah yang banyak muncul di masyarakat, dengan peraturan permendagri tentang pembuatan KK Bagi pernikahan siri dengan ini mengambil judul “PENCATATAN KARTU KELUARGA DARI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian diatas Dari beberapa uraian diatas maka fokus masalah mengenai penyelesaian pengasuhan anak dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pencatatan kartu keluarga dari pernikahan tidak tercatat?

---

<sup>10</sup> Muhammad Thâhir bin Asyûr, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, (Amman: Dâr al-Nafâis, 2001), hlm. 252-253

2. Bagaimana pencatatan kartu keluarga dari pernikahan tidak tercatat ditinjau dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pencatatan kartu keluarga dari pernikahan tidak tercatat
2. Untuk Mengetahui pencatatan kartu keluarga dari pernikahan tidak tercatat ditinjau dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan

### **D. Tinjauan Pustaka**

#### **1. Pencatatan Pernikahan**

Umat Islam menyakini bahwa syariat Islam sangat relevan bagi kehidupan masyarakat dalam setiap situasi dan kondisi. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan wahyu, sejarah dan realitas sosial. Dan umat Islam tetap berkomitmen, menjaga aspirasi mereka untuk mempraktikkan syariat Islam, tidak hanya dalam kehidupan individu, tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya hukum Islam dan hukum positif sudah sepatutnya dapat bersinergi dengan harmoni dalam menetapkan segala aturan dan ketentuan yang mengikat bagi penduduknya, terkhusus di sini adalah mengenai hukum perkawinan. Abu Zahrah mengemukakan sebagaimana ditulis oleh Rasyid, bahwa Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu dari bidang al-Ahwal al Syakhshiyah. Pernikahan

adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>11</sup> Bahkan Rasulullah menganjurkan agar dilakukan pengumuman (i'lan) atas setiap pernikahan dimaksudkan untuk menghindari fitnah.<sup>12</sup>

“Qutayba memberi tahu kami, katanya, Hammad bin Zaid memberi tahu kami, atas otoritas Thabit, diriwayatkan bahwa Anas berkata: “Rasulullah melihat bekasbekas parfum kuning pada “Abdur-Rahman dan berkata: “Apa ini?” Dia berkata: “Saya menikahi seorang wanita untuk Nawah (lima Dirham) emas.” Dia berkata: “Semoga Allah memberkati Anda. Berikan walimah (pesta pernikahan) bahkan jika itu dengan satu domba.”<sup>13</sup>

Jadi, Islam sendiri memerintahkan agar pernikahan dilakukan secara terbuka dan tidak ditutup-tutupi. Agar pernikahan tersebut mendapatkan jaminan perlindungan hukum oleh pemerintah, maka perkawinannya haruslah tercatat secara administrasi dalam hukum negara, hal ini tidak hanya berlaku bagi seluruh umat Islam saja, melainkan juga berlaku bagi agama-agama lain di Indonesia seperti agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Dalam memahami pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan begitu pula terhadap Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan

---

<sup>11</sup> Rasyid Rizani, *Hakim Pengadilan Agama Bajawa NTT, Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama*, hlm. 1

<sup>12</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: IIC, 2017). hlm. 226.

<sup>13</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. (RMBooks PT Wahana Semesta Intermedia, 2015). hlm. 130

Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, menyambung aturan sebelumnya dalam pasal 4 dan 5 terdapat interpretasi koherensi, dimana antara pemaknaan pasal satu dan lainnya tidak bisa dibedakan atau dipisahkan karena merupakan satu kesatuan hukum perkawinan terhadap pencatatan perkawinan, sebagaimana pencatatan nikah yang termanifaestasikan ke dalam hukum nasional bagi seluruh masyarakat tanpa diskriminatif, terkhususnya bagi kaum perempuan dan anak keturunan yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat.<sup>14</sup>

Meskipun pencatatan nikah bukan merupakan rukun dan syarat sah pernikahan di dalam ajaran agama, namun mempertimbangkan sisi kemaslahatan yang ditimbulkan sangat besar maka sudah sepatutnya dan seharusnya pencatatan nikah dimasukkan ke dalam legal order (ketertiban hukum) sebagai instrumen kebijakan pemerintah demi mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum.<sup>15</sup> Hal tersebut sejalan dengan qaidah fiqhiyyah. (Segala perkara yang menjadikan suatu amal kewajiban tak dapat dikerjakan sama sekali atau bisa dikerjakan namun tidak sempurna kecuali dengan juga mengerjakan perkara tersebut, maka perkara tersebut yang asalnya tidak wajib, dihukumi wajib pula), jadi dengan mencatatkan peristiwa penting (pernikahan) hal tersebut berimplikasi kepada kepastian hukum dan menjadi wajib karena dengannya status hukum itu menjadi sempurna serta memberikan dampak kemaslahatan yang sangat besar di

---

<sup>14</sup>*Ibid* hlm 45

<sup>15</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (RMBooks PT Wahana Semesta Intermedia, 2014). hlm. 128

dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya kaum perempuan dan anak keturunan yang dilahirkan. Kedudukan kepastian dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap individu tidak bisa dilepaskan dari hak asasi manusia, sebagaimana termuat di dalam pasal 28B ayat 1 dan 2 UUD 1945,` Berkaitan dengan salah satu peristiwa penting penduduk yakni perkawinan di dalam suatu negara adalah yang apabila norma tersebut dinaungi dengan hukum (peraturan perundang-undangan). Bertolak dari hal ini pemerintah telah menetapkan regulasi (hukum) perkawinan termasuk di dalamnya pencatatan nikah dalam cakupan kebijakan administrasi negara, maka sudah sepatutnya sebagai warga negara yang baik dan arif mampu membaca serta mentaati aturan yang berlaku sebagai bentuk kesadaran akan kebutuhan hukum tersebut, demi mencapai nilai kebermanfaatn (kemaslahatan).<sup>16</sup> Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu sejalan dengan nilai yang terkandung dalam kaidah fihiyyah

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :”Kebijakan (pemimpin) atas rakyat bergantung pada maslahat.”<sup>17</sup>

Perbuatan hukum masyarakat pencatatan perkawinan ini dihadapkan pada sejauh mana tindakan tersebut dapat berafiliasi dengan kelima hal yang dianggap paling sakral dan sangat dilindungi dalam kehidupan masyarakat, itulah sebabnya semua bentuk peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>16</sup> *Ibid* Hlm 23

<sup>17</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Unimal Press, 2016).  
hlm. 37

dirumuskan oleh seorang pemimpin harus berlandaskan pada kelima bentuk kemaslahatan tersebut, yaitu mewujudkan kemaslahatan agama, mewujudkan kemaslahatan jiwa, mewujudkan kemaslahatan akal, mewujudkan kemaslahatan keturunan dan mewujudkan kemaslahatan harta. Karena itu, seorang pemimpin harus bisa menjaga dan melindungi kemaslahatan agama dalam bernegara. Hukum pencatatan perkawinan memang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Pada masa itu perkawinan cukup dengan syarat dan rukun terpenuhi maka sah lah perkawinan itu secara hukum Islam.<sup>18</sup>

Tetapi pada zaman sekarang syarat dan rukunnya walaupun sudah terpenuhi, namun diperlukan lagi sebuah upaya melegalkan ikatan yang suci itu agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya seperti pengakuan sahnya seorang anak, ahli waris, penyelesaian harta bersama dan masalah-masalah keluarga lainnya yang memerlukan bukti berupa akta nikah haruslah dibuat peraturannya. Perubahan hukum itu sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi suatu zaman asalkan tetap dalam garis-garis ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Perubahan dinamika sosial di atas yang membutuhkan sejalan dengan kaidah fiqhiyyah yaitu (Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan zaman). Kaidah lainnya pun menegaskan hal yang sama berdasarkan kebutuhan hukum, (Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan).

---

<sup>18</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (RMBooks PT Wahana Semesta Intermedia, 2014). hlm. 127

Perkawinan harus dicatat di KUA dan perceraian dicatat di Pengadilan Agama, hal tersebut merupakan sesuatu yang sulit bagi masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang arti pentingnya pencatatan itu. Pencatatan dianggap sebagai halangan atau mempersulit orang melangsungkan perkawinan dan perceraian, padahal tidak demikian.<sup>19</sup>

Justru dengan adanya pencatatan itu, maka aspek legalitas sebuah perkawinan akan terjaga dengan aman dan tertib. Hal ini sejalan dengan kaidah bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan. Prinsip kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya 5 kebutuhan primer, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karenanya, berdasarkan uraian di atas mempertegas bahwa pernikahan yang sah dan ideal adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ajaran agama (kepercayaan) yang dianut dan dicatatkan oleh lembaga pemerintah (KUA, Disdukcapil dan KBRI) sebagaimana diatur di dalam ketentuan (hukum) peraturan perundang-undangan sebagai pemangku kebijakan negara.<sup>20</sup>

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat

---

<sup>19</sup> Cate Sumner, *Studi Dasar AIPJ tentang Identitas Hukum Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia*. PT. Citra Perkasa, hlm. 46

<sup>20</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 165

(social justice). Sebuah hukum harus jelas, terprediksi, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Prinsip yang menyatakan hal tersebut adalah kepastian hukum. Mengapa demikian? Karena hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem keadilan, serta untuk membantu orang mengetahui apa yang diharapkan dari mereka secara hukum. Selain itu kepastian hukum juga berfungsi membantu dan menjaga stabilitas sosial dengan menetapkan Batasan yang jelas untuk tindakan yang dianggap tidak terpuji oleh masyarakat.<sup>21</sup> Kepastian hukum dapat disebut juga dengan istilah principle of legal security dan rechtszekerheid. Kepastian hukum (rechtszekerheid) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.<sup>22</sup>

Di sisi lain, berkaitan dengan aspek kepastian hukum sejalan dengan salah satu tujuan hukum bagi penganut aliran normatif/yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivis yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja, dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

---

<sup>21</sup> Ahmad Sanusi. Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. Serang: *Jurnal Ahkam*. Vol.XVI, No.1 Januari 2016. hlm. 113-121

<sup>22</sup> Hotma Sibuea, P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik* (2010).hlm. 12

Menurut aliran ini selanjutnya, walaupun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan. Namun penulis tidak setuju dengan pendapat ini, karena seharusnya dalam pembentukan peraturan yang diterapkan kepada masyarakat sangatlah perlu mempertimbangkan nilai-nilai sisi keadilan dan kemanfaatan juga kepastian hukum, sehingga aturan tersebut berjalan efektif dan memberikan dampak yang positif.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, dipertegas dengan pandangan Achmad Ali yang mengemukakan, “saya sendiri jelas tidak mendukung pendapat yang menyatakan bahwa hukum hanyalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan, karena bagaimanapun, nilai keadilan selalu subjektif dan abstrak. Saya setuju, andai kata pun kita harus mengikuti perspektif tujuan hukum Barat ini, maka seyogianyalah jika keadilan Bersama-sama dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, dijadikan tujuan hukum secara prioritas, sesuai kasus in concreto, dengan menggunakan triangular concept dari Werner Menski”.<sup>24</sup>

Sudikno dan Pitlo juga memperkuat hal tersebut, menurut mereka hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakkan hukum. Jangan sampai terjadi, dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum ini timbul keresahan dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum dibuat untuk kebaikan warga dan wajib dilaksanakan dengan adil dan tidak diskriminatif. Karena apabila terjadi penegakkan hukum yang tidak adil dapat menimbulkan keresahan

---

<sup>23</sup> *Ibid* Hlm 45

<sup>24</sup> *Ibid* Hlm 67

dalam masyarakat dan melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum itu memperhatikan nilai-nilai keadilan. Akan tetapi, harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan atau tidak membedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.<sup>25</sup> Berdasarkan pembahasan di atas dan dipertegas oleh Achmad Ali, sebenarnya persoalan dari tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:

- a. dari sudut pandang ilmu hukum positif normatif atau yuridis dogmatis, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukumnya
- b. dari sudut pandang filsafat hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan;
- c. dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.<sup>26</sup>

Achmad Ali berpendapat, Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan

---

<sup>25</sup> Fadli, Penghulu Madya KUA Kecamatan Darul Ihsan Kabupaten Aceh Timur, Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia, *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, hlm, 83

<sup>26</sup> Masruhan, *Pembaruan Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqasid Al-Shari'ah, Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November 2013, hlm 235

kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan. Senada dalam tulisan lainnya, tujuan hukum sebenarnya sama dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch sebagai 3 (tiga) nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya Radbruch mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum.<sup>27</sup> Selain dari pada itu, berkenaan dengan tujuan hukum, Achmad Ali membagi grand theory ke dalam: Teori Barat, terdiri dari teori klasik dan teori modern. Dari sisi tujuan hukum diurai sebagai berikut:

a) Teori klasik terbagi menjadi:

- 1) Teori etis yang bertujuan hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan (justice).
- 2) Teori utilistis yang bertujuan semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan (utility).
- 3) Teori legalistik, yang bertujuan semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (legal certainty).<sup>28</sup>

b) Teori modern terbagi menjadi:

- 1) Teori prioritas baku, yang bertujuan hukum mencakupi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

---

<sup>27</sup>*Ibid* Hlm 34

<sup>28</sup>*Ibid*, Hlm 34

- 2) Teori prioritas kasuistik, yang bertujuan mencakupi keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.
- 3) Teori Timur, berbeda dengan “teori Barat” tentang tujuan hukum, maka “teori Timur” tentang tujuan hukum, umumnya tidak menempatkan “kepastian”, tetapi hanya menekan pada tujuan hukum sebagai berikut: “Keadilan adalah keharmonisan, dan keharmonisan adalah kedamaian”.<sup>29</sup>

Sebagaimana uraian di atas, jelas terlihat bahwa tujuan hukum Barat dan tujuan hukum Timur sangatlah berbeda maksud dan orientasi dalam mencapai hasil penegakkan aturan. Perbedaan tujuan hukum antara keduanya adalah, hukum bangsa-bangsa Timur masih menggunakan kultur hukum asli mereka, salah satu contohnya Jepang, sama sekali tidak menggunakan konsep tujuan hukum Barat, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

a) Teori Hukum Islam

Berkenaan dengan ini, teori tujuan hukum Islam pada prinsipnya bagaimana mewujudkan “kemanfaatan kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi ‘kemanfaatan’ dalam kehidupan di dunia maupun di akhiratkemanfaatan merupakan elemen penting juga dalam menimbang pembentukan sebuah hukum dalam hal ini peraturan perundang-undangan

---

<sup>29</sup> Muhammad Nasir, IAIN Zawiyah Cok Kala Langsa, *Jurnal At-Ta'fikir* hlm. 48

yang diterapkan oleh pemerintah bagi masyarakatnya, selain dari pada tujuan hukum lainnya yakni terwujudnya kepastian dan keadilan.

Berkenaan dengan dinamika orientasi tujuan hukum dalam lingkup perkembangan kondisi hukum di Indonesia, Satjipto mengemukakan, sebelum reformasi (dalam hal ini pemerintah) tidak mampu memberikan kepastian sebagaimana yang diharapkan, apalagi memberikan keadilan. Jika disambungkan dengan konteks kondisi pembangunan sistem hukum nasional yang notabene ketika Orde Baru beranggapan telah melaksanakan pemerintahan atas dasar kepastian dan keadilan, serta berusaha merealisasikannya melalui berbagai program dengan istilah “pemerataan” mulai dari tataran pendidikan hingga kesehatan, nampaknya hal demikian masih kurang dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat secara maksimal.<sup>30</sup>

Pada masa tersebut, rakyat yang diwakili oleh MPR, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten kedudukan tidak lebih sebagai lembaga yang “melegalisasi” kewenangan pemerintah/eksekutif dengan dalih karena mereka lebih mengetahui keadaan lapangan atau kondisi rakyat dan memiliki kemampuan, dana, dan ahli yang mampu menjalankan pemerintahan yang lebih baik, dengan diistilahkan “Heavy Executive”. Namun meskipun demikian besarnya eksekutif pada masa Orde Baru untuk membuat hukum (peraturan perundang-undangan), tetapi ternyata telah

---

<sup>30</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Adiatama, 2015), hlm. 60.

menciptakan kekuasaan yang otoriter dan diliputi dengan berbagai Tindakan KKN, serta berbagai ketidakadilan terhadap rakyat.<sup>31</sup>

Dikarenakan pemerintahan Orde Baru dianggap cenderung represif, maka terjadilah reformasi sistem pemerintahan dengan melakukan eksperimen penerapan pemerintahan atas dasar sistem “Check and Balance”, yaitu memberikan keseimbangan kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Meskipun dengan reformasi bangsa Indonesia berhasil mengangakat hukum sampai pada taraf mendekati ideal, tetapi ternyata hal tersebut malah makin menimbulkan kekecewaan mendalam pada masyarakat. Komersialisasi dan commodification makin tahun makin marak. Berdasar hal tersebut, Satjipto secara kritis menyatakan: apa yang salah dengan hukum kita? Apa yang salah dengan cara kita berhukum? Dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk menjawab ketiga hal pertanyaan tersebut, Satjipto menanggapi dengan menganjurkan beberapa hal berikut:

- 1) Merumuskan kembali strategi atau siasat hukum yang akan kita implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 2) Melakukan peninjauan kembali basis teori hukum yang menjadi dasar pembangunan sistem hukum nasional;

---

<sup>31</sup> *Ibid* hlm 65

3) Menolak status quo dan secara progresif melakukan pembebasan yang dirumuskan ke dalam gagasan dan tipe hukum progresif yang dimaknai dari pembebasan di atas didasarkan pada prinsip bahwa: “Hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya,...dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu,...untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia. Menegaskan juga dengan pendapat lain, Munir menyatakan, sudah jelas terlihat bahwa menurut teori hukum, maka hukum memainkan peran yang penting dalam suatu masyarakat, dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat, demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan lain-lain tujuan hukum.<sup>32</sup>

Pandangan ini mempertajam sekaligus menjadi landasan kuat bahwa sebuah teori hukum yang dibangun haruslah dapat mencerminkan tujuan hukum yang akan dicapai, sehingga hukum yang akan ditegakkan tidak menimbulkan kerugian dan keburukan bagi masyarakat. Masih berkaitan dengan kepastian hukum, yakni kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat Justitia et pereat mundus*/hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum memberikan

---

<sup>32</sup>Isharyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, 2016. Hlm 102

perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Ketertiban di dalam masyarakat, pastinya tidak lepas dari pelayanan publik yang dibangun atas asas: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Berkaitan dengan sistem pelayanan publik, maka dapat terlihat benang merah suatu koneksi yang kuat terhadap kepastian hukum pada administrasi pemerintahan. Sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Bab II pasal 3 (tujuan undang-undang tentang pelayanan publik) ayat d tertulis: “terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik”. Merujuk pandangan lainnya, dari segi moral politik, menurut Frans Magnis Suseno dalam buku Kamarusdiana ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan dijalankan tugasnya berdasarkan hukum yaitu kepastian hukum, tuntutan perlakuan yang sama, legitimasi demoktatis, tuntutan akal budi.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta:Kencana, 2009). Hlm . 218 5

<sup>34</sup> Iendy Zelviean Adhari, dkk. *Teori Penafsiran Al Quran - Al Hadits dan Teori Ekonomi Islam Menurut Para Ahli* (Widina Bhakti Persada:Bandung 2021). h. 105

Dalam konteks kepastian hukum, mengutip dari tulisan Riduan Syahrani, Utrecht membagi pada dua pengertian, yang pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan, yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu. Sebagaimana dikemukakan oleh I Dewa Gede Atmaja, menurut Kurt Whilk, bahwa dalam kerangka meta teori hukum, teori keadilan merupakan jenis teori hukum dari tataran filsafat hukum terkait dengan “tujuan hukum” yang mencakup kepastian,<sup>35</sup> kemanfaatan dan keadilan. Kemudian ia mengurai terkait konsep kepastian hukum dari pandangan beberapa yuris, di antaranya yaitu:

- 1) Van Apeldoorn, berpendapat “kepastian hukum” mempunyai dua sisi. Pertama, sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya (*inonkreto*) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Kedua, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan

---

<sup>35</sup> Dadang Kahmad, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm. 50-51

hakim. Jadi “kepastian hukum” berarti aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak berperkara.

- 2) Menurut Hans Kelsen, “kepastian hukum” bersandar pada “prinsip imputasi”,

artinya kepastian hukum karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum. (Prinsip imputasi mengasumsikan manusia itu bebas dan hanya dengan kebebasan itu ia dapat dimintai pertanggungjawaban).

- 3) Sudikno Mertokusumo berpendapat meskipun memang sanksi hukum yang paling pasti. Kepastian ini karena ada bobot kekuatan memaksa dari penguasa negara. Namun dalam hal tertentu ada norma hukum tidak disertai sanksi hukum. Norma hukum tanpa sanksi ini disebut *lex imperfecta*. Contohnya, ketentuan Pasal 298 KUHPerdara. Menentukan, “seorang anak, berapapun umurnya, wajib menyegani orang tuanya”. Karena itu ia menegaskan bahwa kepastian tidak mengacu pada sanksi, tetapi kepastian hukum diartikan sebagai kepastian orientasi. Orientasi di sini diartikan “kejelasan rumusan norma, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang terkena peraturan itu.”<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Dadang Kahmad, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung : Pustaka Setia, 2014), hlm. 50-51

4) Jan Michael Otto, merinci kepastian hukum dalam arti materiil, mencakup:

- a. Tersedia aturan hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diakses, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara
- b. Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut;
- d. Hakim–hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa;
- e. Keputusan pengadilan secara konkret dilaksanakan. Selanjutnya Dewa Gede Atmaja menegaskan berdasarkan uraian di atas, dari dimensi yuridis, konsep “kepastian hukum” mengandung arti “rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, diterapkan sesuai dengan *asassimilia-similibus*” (aturan hukum yang sama diterapkan pada perkara yang sama).<sup>37</sup>

Mengaitkan dengan sisi kepastian juga memiliki ketersambungan dengan pembahasan di atas, bahwa dalam rangka

---

<sup>37</sup> Moh. Hasan Wargakusumah, *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2014). hlm. 37

pembinaan dan pembangunan/pengembangan hukum di Indonesia, dengan bertolak dari kenyataan kemasyarakatan, dan situasi kultural di Indonesia, serta kebutuhan riil masyarakat Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya, merumuskan landasan atau kerangka teoritis bagi pembinaan hukum nasional sebagai teori hukum pembangunan, dengan mengakomodasi pandangan tentang hukum dari Eugen Ehrlich dan teori hukum Roscoe Pound dengan filsafat budaya Northrop dan pendekatan policy oriented Laswell-Mc.Dougal dan mengolahnya menjadi satu konsepsi hukum yang memandang hukum sebagai pembaharuan, di samping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum masyarakat.<sup>38</sup>

Gagasan lain dikemukakan oleh Lon H. Fuller, seorang pemikir hukum alam generasi terakhir, bahwa kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama moralitas hukum. Ditegaskannya sebuah peraturan hukum perlu tunduk pada internal moraliti, oleh karena itu dalam pembentukannya harus memperhatikan antara lain: (i) Hukum-hukum harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh rakyat biasa, yang juga dinamakan sebagai hasrat untuk kejelasan; (ii) Aturan-aturan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Isharyanto menambahkan,

---

<sup>38</sup> Ahmad M. Ramli, *Koordinasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Makalah Semiloka Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2008*, (Jakarta: 2008). hlm. 5

sebuah kepastian hukum atau legal certainty sebagai esensi penting dari suatu negara hukum antara lain diakui oleh Friedrich von Hayek, yang menyatakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu atribut utama dari the rule of law itu sendiri, selain dua atribut lainnya, yakni atribut berlaku umum (generality), dan atribut kesetaraan (equality).<sup>39</sup>

Kemudian pengamatan dari sisi lainnya juga ia menyatakan, secara teknis, untuk memastikan adanya kepastian hukum dalam setiap rumusan Undang- Undang yang dibentuk, hukum nasional telah mengaturnya secara detail di dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam peraturan perundang- undangan tersebut dinyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu asas yang tidak dapat disimpangi dalam setiap pembuatan peraturan perundang undangan. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam pasal 6 ayat (1) huruf i UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang merupakan mandate langsung dari pasal 22A UUD 1945. Selanjutnya, teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua

---

<sup>39</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. RMBBooks PT Wahana Semesta Intermedia, 2014, hlm. 19

berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>40</sup>

Dari uraian para ahli di atas mengenai kepastian hukum, dapat difahami dan disimpulkan bahwa kepastian hukum memiliki beberapa makna diantara adalah adanya kejelasan, dalam hukum tidak boleh menimbulkan multitafsir antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, hukum (peraturan) juga tidak boleh bersifat kontradiktif dan dapat dilaksanakan, karena apabila hal itu terjadi maka akan menimbulkan sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri merupakan perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak berwenang dan berwibawa dalam menerapkan dan menetapkan suatu hukum di dalam masyarakat haruslah tegas, mengandung keterbukaan agar masyarakat dapat memahami dengan baik terhadap peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Sedemikian pentingnya arti sebuah kepastian hukum, sehingga memerlukan kerja keras dan

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm 23

langkah yang tepat bagi negara untuk dapat membuat peraturan yang dapat merespon sepenuhnya kebutuhan masyarakatnya. Kamarusdiana mengemukakan, hal-hal yang perlu diatur oleh undang-undang adalah,<sup>41</sup>

- a) masalah-masalah dimana tersangkut berbagai kepentingan orang banyak. Karena adanya berbagai kepentingan tersebut ada potensi timbulnya berbagai konflik dan penyelesaian konflik secara damai, perlu ditentukan kaidah- kaidah yang mengatur lalu lintas kepentingan itu. Demikian pula diatur cara-cara penyelesaian konflik secara damai.
- b) masalah-masalah menghendaki kepastian. Sebab tanpa pengaturan tidak ada kepastian. Ketidakpastian itu dapat menimbulkan kekacauan, karena itu perlu diatur.
- c) masalah-masalah yang akan memberikan kemantapan perubahan dan perkembangan masyarakat.
- d) masalah- masalah yang akan mendorong berbagai perubahan masyarakat secara tertib dan damai.<sup>42</sup>

Teori kepastian hukum memiliki keterkaitan dengan tesis ini yakni peraturan pencatatan nikah yang merupakan cakupan dari hukum perkawinan memerlukan perhatian baik oleh pemerintah maupun masyarakat, khususnya dalam muatan materi yang

---

<sup>41</sup> *Ibid* hlm 23

<sup>42</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Unimal Press, 2016). h. 38

berkaitan dengan peraturan administrasi kependudukan. Hal tersebut dibutuhkan agar memberikan kejelasan terhadap kepastian atas aturan yang ditetapkan dan secara substansi dapat diterapkandengan efektif.<sup>43</sup>

### 3. Teori Harmonisasi Hukum Undang-undang

Teori Harmonisasi Hukum Peraturan Perundang-undangan Kata harmonisasi sendiri berasal dari kata harmoni yang dalam Bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian. Sedangkan kata hukum berarti:

- a. peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
- b. undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.<sup>44</sup>

Menurut Moh. Hasan Wargakusumah Harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian hukum tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai fllosofis, sosiologis, ekonomis, maupun yuridis. Adapun Ahmad M. Ramli, mengemukakan pengertian “harmonisasi” peraturan perundang-undangan, yaitu upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan dan keserasian asas dan sistem hukum sehingga menghasilkan peraturan (sistem hukum) yang harmonis. Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang

---

<sup>43</sup> *Ibid* Hlm 23

<sup>44</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 165

komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundangundangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.<sup>45</sup>

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk menyelaraskan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain di luar peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).

1. Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut dipertegas dalam esensi prinsip negara hukum dan prinsip pemerintahan yang berdasarkan sistem konstitusi. Menghendaki adanya suatu sistem hukum, yakni setiap norma hukum harus terkait dan tersusun dalam suatu sistem, norma hukum yang satu tidak boleh mengesampingkan norma hukum lainnya. Sistem hukum nasional merupakan hasil proses harmonisasi antara sejumlah unsur dan faktor tertentu baik intern domestik maupun ekstern

---

<sup>45</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 165

internasional, yang diolah berdasarkan paradigma Pancasila dan UUD 1945. Hukum (peraturan perundang undangan) hadir sebagai tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar:

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.<sup>46</sup>

Selanjutnya, hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka hukum harus selalu diperbaharui agar aktual atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang dilayani dan dalam pembaharuan hukum yang terus menerus tersebut pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir, sumber norma, dan sumber nilai. Pancasila merupakan pangkal tolak derivasisumber penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termaktub Undang- undang Dasar 1945.<sup>47</sup>

Syachran Basah mengemukakan istilah negara hukum Indonesia dengan sebutan negara hukum berdasarkan Pancasila, yang didasarkan pada analisis penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan, di mana terdapat suatu jaminan bahwa tindakan-tindakan pemerintah tidak melanggar hak dan kewajiban asasi manusia, serta adanya suatu keseimbangan antara kepentingan negara yang mewakili kepentingan umum dengan kepentingan rakyat (perorangan), sehingga apabila

---

<sup>46</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 165

<sup>47</sup> *Ibid* hlm 65

terjadi sengketa (dispute) antara pemerintah dengan rakyat terdapat suatu jaminan pengayoman hukum berdasarkan Pancasila.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, semua peraturan perundang-undangan dipandang sebagai satu sistem yang utuh. Konsistensi dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai kepastian hukum. Konsistensi dalam peraturan perundang-undangan itu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya melainkan harus diciptakan, sehingga dapat terjadi tidak konsisten dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dari segi penegakan hukum konsistensi dalam tindakan dari lembaga kenegaraan sangat menentukan kadar kepastian hukum, dalam arti rapuhnya konsistensi dalam tindakan akan mengakibatkan kaburnya kepastian hukum. Kepastian hukum akan menjadi pengamat masyarakat, karena memiliki perasaan peka terhadap ketidakadilan.<sup>48</sup>

Dalam sistem pembentukan regulasi perlu memperhatikan dan mencermati mengenai hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, agar aturan yang akan diterbitkan tidak menimbulkan kontroversi dan dualisme pemahaman yang disebabkan oleh tumpang tindihnya peraturan sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum. Hirarki berarti urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan); juga berarti organisasi dengan tingkat wewenang dari yang

---

<sup>48</sup> Retno Saraswati, Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Yustisia*, 2013, hlm. 100.

paling bawah sampai yang paling atas. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tidak ada sistem di dunia ini yang secara positif mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan. Kalaupun ada pengaturannya hanya sebatas pada asas yang menyebutkan misalnya: “Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya”, atau dalam hal UUD ada ungkapan “the supreme law of the land”.

Konsep hirarki peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Sebagaimana dikutip dari buku Hans Kelsen “General Theori of Law and State” terjemahan dari teori umum tentang hukum dan negara yang diuraikan oleh Jimly Assihiddiqie dengan judul Teori Hans Kelsen tentang hukum antara lain bahwa, analisis hukum analisis hukum, yang mengungkapkan karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut dari hukum: hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma hukum menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang

ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama. Masih menurut pendapatnya, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang- jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.<sup>49</sup>

Singkatnya karena norma membentuk norma, maka norma yang dibentuk dari norma dasar yang membentuknya, tidak boleh bertentangan dengan norma dasar pembentukannya. Dengan kata lain bahwa ketentuan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh suatu negara maka ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

Hans Nawiasky yang merupakan salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara, ia berpendapat selain norma berlapis-lapis dan berjenjang- jenjang, norma hukum dari suatu negara juga berkelompok- kelompok. Hans Nawiasky mengelompokkan menjadi empat kelompok besar yakni: kelompok satu: *staats fundamental norm* (norma fundamental negara), kelompok dua: *staatgrundsetz* (aturan

---

<sup>49</sup> Ahmad Sanusi. Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang. Serang: *Jurnal Ahkam*. Vol.XVI, No.1 Januari 2016. h. 113-12

dasar/pokok negara), kelompok tiga: formell gesetz (undang-undang formal), dan kelompok empat: verodnung dan autonome satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom). Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari Staatsfundamentalnorm adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. Staatsfundamentalnorm ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.<sup>50</sup>

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai norma dasar (basic norm) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai staatsgrundnorm melainkan Staatsfundamentalnorm, atau norma fundamental negara. Grundnorm pada dasarnya tidak berubah-ubah sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi. Di bawah norma fundamental negara (Staatsfundamentalnorm) terdapat aturan pokok negara (staats grundgesetz) yang biasanya dituangkan dalam batang tubuh suatu Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Di bawah staats grundgesetz terdapat norma yang lebih konkrit yakni formallegezetz (undang-undang formil), sedangkan norma yang berada di bawah formallegezetz

---

<sup>50</sup>*Ibid* hlm 23

adalah *verordnung* dan *autonomie satzung* (peraturan pelaksanaan atau peraturan otonomi).<sup>51</sup>

Posisi norma hukum yang mempunyai struktur hirarki yang berakibat pada keberlakuan suatu norma hukum yang lebih rendah akan sangat tergantung kepada norma yang ada di atasnya, yang menjadi dasar bagi berlakunya norma tersebut. Ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh suatu norma yang lebih tinggi merupakan *das sollen* bagi pembentukan norma yang lebih rendah. Dengan demikian, suatu norma hukum yang lebih rendah dengan sendirinya akan tercabut atau tidak berlaku lagi, apabila norma hukum yang ada di atasnya yang menjadi dasar dan menjadi sumber berlakunya norma tersebut dicabut atau dihapus. Atau dengan kata lain norma hukum yang berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya yang menjadi dasar atau sumber berlakunya norma itu.

Disebutkan dalam UU nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 7 ayat (1) bahwa jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah. Kemudian mengalami

---

<sup>51</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Chandra Pratama: Jakarta, 2015). hlm. 94

amandemen dengan diterbitkannya UU nomor 12 Tahun 2011, dengan jenis hirarki peraturan yaitu Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>52</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 memasukkan TAP MPR dan Peraturan Presiden yang mengubah kata Keputusan menjadi Peraturan, hal ini melengkapi hirarkis supremasi hukum Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana termaktub dalam amanat Undang-undang Dasar. Jika dilihat dari segi bentuk negara dan sistem penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut desentralisasi. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang menganut ajaran negara kesejahteraan (*verzogingstate*, *welfare state*) dan dapat dikategorikan sebagai Negara hukum demokratis, yang mana dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasar pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).<sup>53</sup>

Di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur hal-hal baru yakni memasukkan Ketetapan MPR dalam tata urutan perundang-undangan, dimana

---

<sup>52</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Kencana: Jakarta 2019). hlm. 179

<sup>53</sup> *Ibid* hlm 43

Ketetapan MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan diletakkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian diurnya perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak hanya untuk pembentukan undang-undang, akan tetapi juga untuk pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Selanjutnya mengenai tahapan dalam pembahasan undang-undang yang hanya dalam dua tingkatan saja, kemudian keharusan adanya naskah akademis dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah, juga diatur bagaimana pedoman pembuatan naskah akademiknya, dan juga diurnya masalah partisipasi dengan lebih jelas lagi.<sup>54</sup> Meski demikian, kenyataannya UU Nomor 12 Tahun 2011 masih terdapat beberapa problematika hukum antara lain:

1. Belum diurnya mekanisme pengujian terhadap Ketetapan MPR yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maupun Undang-Undang yang bertentangan dengan Ketetapan MPR, maka solusinya mekanisme pengujian dapat dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi.
2. Belum diurnya atau tidak adanya penjelasan mengenai kedudukan jenis peraturan perundangan-undangan lain jika dipersandingkan dengan jenis peraturan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka bisa dianalisis dengan melihat apakah

---

<sup>54</sup> *Ibid* hlm 45

peraturan tersebut dibentuk berdasarkan delegasi dan berdasarkan kewenangan serta menggunakan asas hukum umum.

3. Kurangnya pengakuan dari daerah terhadap Peraturan Menteri. Terkait dengan hal tersebut, maka Peraturan Menteri harus diakui dan dijadikan dasar dalam pembentukan Perda, dengan alasan bahwa peraturan Menteri merupakan bentuk peraturan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, di samping itu Peraturan lembaga merupakan jenis peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat karena Menteri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4. Konsekuensi Hukum dari letak Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berada di bawah Peraturan daerah provinsi. Dengan alasan prinsip otonomi dan mendasarkan pada teori hukum maka dalam pembentukan Perda Kabupaten/Kota tidak harus menunggu Perda provinsi. Undang – undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengalami amandemen di tahun 2019 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang ini mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, pengawasan,

evaluasi dan pembinaan peraturan perundang-undangan, serta pengaturan hubungan peraturan perundang-undangan dengan peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>55</sup>

Dalam Undang-undang ini diatur tentang pembuat peraturan perundang-undangan yang dapat berupa pemerintah, parlemen, atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Undang-undang ini juga mengatur tentang pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah diterbitkan dan pembinaan terhadap peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan. Ada juga mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah daerah, serta pengaturan hubungan peraturan perundang-undangan dengan peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dengan Undang-undang ini diharapkan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Undang-undang ini mengalami amandemen di tahun 2022 dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Jakarta, 1993). h. 2

<sup>56</sup> Bagir Manan, *Hubungan, Pusat-Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, dikutip dari Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 47

## **E. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah sebuah upaya atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam mendekati objek yang diteliti, yang merupakan pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian agar data dapat dikumpulkan secara efektif dan efisien guna dianalisis berdasarkan tujuan yang diinginkan. suatu rancangan penelitian atau pendekatan dipengaruhi oleh banyaknya *variable* dan dipengaruhi juga oleh tujuan, waktu dan dana yang tersedia bagi peneliti, subjek penelitian dan minat atau selera penelitian.

### **1. Jenis dan Pendekatan penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dalam Penelitian hukum normatif ini penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum.

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan filosofis. Dengan memuat deskripsi yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan cermat dan mendalam. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat bagaimana antara satu hukum yang mengatur ketentuan yang serupa namun tidak searah dengan hukum lainnya, sehingga nantinya akan ditemukan sebuah titik temu baik kesamaan maupun perbedaan yang akan sangat membantu dalam proses analisis.

## **2. Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan atau perangkat hukum yang mengikat. Bahan hukum mengikat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan pembuatan KK bagi yang nikah siri yang terdapat:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Pencatatan Sipil.
4. Peraturan Pemendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
5. UU Nomor 23 Tahun 2006 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Buku-buku Kepustakaan
- b) Artikel-artikel
- c) Media cetak
- d) Internet

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier misalnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>57</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan**

Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, artikel, internet dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia yang terkait dengan judul skripsi tersebut

### **4. Teknik Analisa Bahan**

Hukum Analisa data yang dilakukan secara Normatif kualitatif yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang mendasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan. Dalam analisis data kualitatif ini data disusun yaitu “digolongkan dalam pola, tema atau kategori”. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis secara perspektif untuk menemukan jawaban atas

---

<sup>57</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram: Tim Mataram University Press). hlm 45.

permasalahan dengan menggunakan tahapan berpikir secara sistematis, Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa :

Tahap I : Mengidentifikasi fakta hukum hal - hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan hukum yang hendak dipecahkan.

Tahap II : Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Tahap III : Melakukan telaah atas permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

Tahap IV : Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab permasalahan.

Tahap V : Memberi preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun dalam kesimpulan. Analisa preskriptif adalah analisis yang berdasarkan pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum yang dimaksudkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

## **5. Objektivitas dan Validitas**

Objektivitas dan Validasi Data Objektivitas merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan sebuah penelitian, dimana adanya kesepakatan konkret dari banyak orang menguji kualitas dari sebuah hasil penelitian. Seperti dalam penelitian ini dengan judul

“Legalisasi pencatatan kartu keluarga dari pernikahan tidak tercatat ditinjau dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan”

Validasi data merupakan keabsahan anatar data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Sehingga apabila data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya sama, maka dapat dikatakan valid.<sup>58</sup> Dalam hal ini data valid akan didapatkan dengan proses dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terkait permasalahan “Pencatatan kartu keluarga dari pernikahan tidak tercatat ditinjau dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan”

---

<sup>58</sup> Bambang Prasetyo, “Pengaruh Karakteristik Individu Terhadap Kinerja Karyawan Di Bank Jatim Cabang Lamongan”, Jurnal: Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi, Vol.Nol.1, Juni 2016, hlm. 2502-3764.